



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/126/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diperlukan adanya rekening penampung Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaam Keuangan Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Penampung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penampung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Nomor Rekening penampung pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai penampung setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Seluruh penampung setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan disetorkan seluruhnya pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 0060103000020 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan di Salakan;
dan
6. Dinas, Bagian/Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/126 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA OPD	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	NOMOR REKENING PENAMPUNG	NAMA BANK
1	Badan Pendapatan Daerah	Pajak : 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4. Pajak Reklame 5. Pajak Air Tanah (PAT) 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Pajak Parkir 9. Retribusi Jasa Usaha; Pemanfaatan Aset Daerah	0060102007954	PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan
2	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Jasa Umum; Pelayanan Kebersihan	0060102012305	PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan
3	Dinas Perikanan	1. Retribusi Jasa Usaha; Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0060102011896	PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Retribusi Jasa Umum; Pelayanan Pasar	0060102012073	PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY